



BUPATI PURWOREJO

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
2. Direktur RSUD dr. Tjitrowardjojo
3. Direktur RSUD dr. R.A.A. Tjokronegoro

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/2255/2025

TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyesuaian penerapan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s/d 12.30 WIB
2. a) Bagi Unit Organisasi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.15 s/d 13.30 WIB
 - 2) Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 12.15 WIB
 - 3) Hari Jumat : Pukul 07.15 s/d 11.00 WIB
 - 4) Hari Sabtu : Pukul 07.15 s/d 12.00 WIB
 - b) Puskemas
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 s/d 13.30 WIB
 - 2) Hari Jumat : Pukul 07.30 s/d 11.00 WIB
 - 3) Hari Sabtu : Pukul 07.30 s/d 12.30 WIB
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah, minimal 32,5 jam per minggu.

Jalan Proklamasi 2 Purworejo 54111
Telepon (0275) 321012, Faksimile (0275) 322791
Laman setda.purworejokab.go.id Pos-el setda@purworejokab.go.id

4. Dalam penerapan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 24 Februari 2025

Pin. Bupati Purworejo.



Dion Agasi Setiabudi

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo.